

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha besi bekas kapal tongkang selama ini banyak dipandang sebelah mata. Karena dalam bisnis ini selalu berkutat dengan tumpukan besi bekas yang karatan dan berbau oli. Bagi sebagian orang rongsokan besi bekas kapal ini tidak memiliki arti, tetapi bagi pengusaha besi bekas hal ini bisa menghasilkan pundi-pundi uang jika pandai dalam berhitung bisnis. Kapal tongkang yang sudah lebih dari 25 tahun nantinya akan menjadi rongsokan yang akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya potongan besi kapal akan di jual ke pabrik peleburan besi. Risiko yang dihadapi dalam berbisnis ini tidak kecil, karena ketika membeli besi bekas kapal pengusaha dituntut untuk dapat memperkirakan dengan tepat nilai barang dalam waktu singkat. Jika salah menaksir suatu kapal, kerugian yang di dapat akan besar. Pengusaha tidak hanya membeli kapal bekas yang terapung, sebagian dari mereka juga membeli kapal bekas yang tenggelam. Jika membeli kapal bekas yang tenggelam harus diapungkan terlebih dahulu dengan cara memompa airnya keluar kemudian ditarik ke pinggir pantai (Nurini, 2003).

Bisnis besi bekas kapal ini membantu Pemerintah dalam hal tenaga kerja, tidak sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha ini karena prosesnya dan waktu yang harus sesuai dengan rencana awal. Adapun proses yang harus dilakukan adalah yang pertama menaksir harga kapal dan lama waktu pengerjaan, selanjutnya pemotongan kapal menjadi bagian-bagian kecil.

Pemotongan besi bekas ini memerlukan tenaga yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang pemotongan besi. Tenaga berpengalaman ini umumnya berasal dari Madura. Mereka dikenal bisa bekerja dengan cepat. Dan bagian terakhir dari proses ini adalah pengiriman ke pabrik yang selanjutnya akan dilebur kembali menjadi besi baru lagi.

Di daerah Madura, dimana sebagian besar pengusahnya berasal dari pulau ini terdapat usaha yang sama. Yaitu di daerah pantai timur Kamal, usaha besi bekas ini mampu menyerap 150 pekerja. Pekerjaan pemotongan besi bisa dilakukan dalam 5 bulan dengan 150 pekerja. (Sumaryanto, 2012). Lokasinya yang berada di sepanjang pantai Kamal Timur, merupakan area yang digunakan untuk 'memutilasi' kapal-kapal bekas yang dipotong menjadi bagian besi yang lebih kecil. Kapal bekas yang akan dipotong-potong biasanya ditarik ke bibir pantai sekitar 20 meter. Berikutnya para pekerja membongkar dan memilah-milah benda-benda yang non besi. Namun, usaha ini nampaknya akan dikaji ulang masalah perijinan usahanya dikarenakan kegiatan pemotongan kapal bekas di daerah Kamal ditengarai menyebabkan pencemaran laut. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, para pemilik pemotongan kapal bekas wajib memiliki ijin dari PemKab Bangkalan, termasuk ijin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). (Koran Madura, 2014). Usaha inipun tersebar di seluruh penjuru Indonesia, tidak hanya di Madura. Seperti di Surabaya, Jakarta, Sumatera bahkan sampai ke daerah timur Indonesia yaitu Sulawesi dan Papua.

Risiko yang seringkali dihadapi selain salah menaksir harga kapal adalah waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan, sehingga biaya operasional membengkak. Potensi kerugian dalam bisnis besi bekas kapal

ini memang ada, tetapi keuntungan miliaran rupiah bisa didapat. Harga beli hampir mencapai 600 juta rupiah, belum termasuk ongkos menarik tongkang dan biaya masuk ke Jakarta yang mencapai 350 juta rupiah. Jika kapal tongkang yang telah dipotong-potong mencapai bobot 10 ribu ton, maka setidaknya seorang pengusaha besi bekas bisa memperoleh keuntungan mencapai 10 milyar rupiah. (Haryani,2012).

Keuntungan besar ini akan berdampak pada besarnya pendapatan Negara, dimana hal ini akan berpotensi besar pula pada penerimaan pajak. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.099,9 triliun Jumlah itu mencapai 96 persen dari target sepanjang tahun lalu Rp 1.139,32 triliun. Namun demikian, penerimaan pajak tersebut masih didominasi perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil masih sangat kurang (Kompas,2014). Data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan rincian peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan *non*-pajak tahun 2010-2013, ditampilkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: *(dalam Miliar rupiah)*

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Pajak dan Non-Pajak Periode 2010-2014

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	Total Penerimaan	% Penerimaan Pajak	% Penerimaan Bukan Pajak
2010	723.307	268.942	992.249	73%	27%
2011	873.874	331.472	1.205.346	72%	28%
2012	980.518	351.805	1.332.323	74%	26%
2013	1.148.365	349.156	1.497.521	76%	24%

Sumber: www.bps.go.id, data diolah, 2014

Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Mutiah (2011) yang melakukan survey tentang Interpretif Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan, maka peneliti ini memperoleh inspirasi dan melakukan pengembangan penelitian di atas dengan menganalisis Wajib Pajak pengusaha besi bekas kapal tongkang di daerah X karena usaha besi bekas tongkang kapal di daerah X memiliki potensi besar dalam hal penerimaan pajak.

Dalam penelitiannya Mutiah melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi, dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan metodologi yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiah. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, Mutiah meneliti Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan penelitian ini akan meneliti Wajib Pajak pengusaha besi bekas kapal tongkang di daerah x.

Mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema ini karena masyarakat Madura diluaran sana terkenal sebagai sosok yang keras, ulet, hemat, berani, dan perantau sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh De Jonge (1991) dalam Susanto (2004) apakah streotip ini berlaku jika dihubungkan dengan masalah perpajakan dalam usaha yang banyak dilakukan oleh orang Madura yaitu Usaha besi bekas terutama besi bekas kapal tongkang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman atas pajak perspektif Wajib Pajak pengusaha besi bekas kapal tongkang

1.2.1 Batasan Penelitiann

Batasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui interpretif pajak perspektif Wajib Pajak pengusaha besi bekas kapal tongkang yang berdomisili di daerah X.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang pemahaman pajak perspektif Wajib Pajak pengusaha besi bekas kapal tongkang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (fiskus), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode sosialisasi pajak yang efektif bagi para pengusaha besi bekas kapal tongkang
2. Bagi pelaku usaha, dapat meningkatkan pemahaman terhadap pajak Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta memperdalam pemahaman terhadap ilmu yang diperoleh selama studi, maupun dari sumber-sumber lain.

Bagi akademisi, bahan bacaan dalam menambah wawasan, menambah pengetahuan terapan dan sekaligus menjadi referensi di masa yang akan datang